

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam interaksinya dengan manusia lainnya terdapat aturan yang mengatur hak masing-masing individu ataupun kelompok. Hal ini juga diatur dalam agama, sebagai pengikut agama Islam yang wajibkan seseorang untuk tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam hal perekonomian terdapat berbagai kegiatan yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Salah satu kegiatan untuk memenuhi perekonomian adalah melakukan Utang piutang. *Qardh* atau Utang-piutang Secara etimologis, qardh bermakna memotong, yang menggambarkan tindakan pemberi pinjaman yang “memotong” sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Secara terminologis, qardh diartikan sebagai pemberian sejumlah harta kepada seseorang agar dapat dimanfaatkan, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan harta tersebut dengan nilai yang setara. Qardh pada hakikatnya merupakan wujud sikap saling menolong dan ungkapan kasih sayang

---

<sup>1</sup> Andi Susanto, ‘Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 65, <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i1.76>.

dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَىٰ وَأَنْقُوا أَهْلَهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa bergantung pada bantuan sesama, hidup dalam hubungan saling membutuhkan, saling mendukung, dan tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas muamalah. Kondisi ini muncul karena setiap individu memiliki keterbatasan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Inti dari sistem muamalah terletak pada akad yang disepakati pada awal transaksi. Akad tersebut berfungsi sebagai dasar kesepakatan antara para pihak untuk memastikan bahwa kerja sama dilaksanakan atas dasar kerelaan bersama, tanpa adanya unsur pemaksaan atau pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, suatu akad harus dilandasi prinsip saling ridha (*tarādin minhum*) antara kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

---

<sup>2</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, “*Mulkhkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*” (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013). h. 99.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat batin dan tersembunyi di dalam hati, namun keberadaannya dapat dikenali melalui indikator-indikator tertentu. Ijab dan kabul, maupun bentuk serah terima lainnya yang diakui dalam kebiasaan masyarakat, merupakan mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengekspresikan adanya kerelaan antara para pihak.<sup>3</sup>

Kesadaran atau nilai-nilai tersebut merupakan pandangan yang tertanam dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan untuk diwujudkan. Penekanan pada aspek nilai dalam hukum mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar sistem hukum, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini bertujuan agar hukum tidak semata-mata dipahami sebagai penilaian atas peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat, melainkan juga dilihat dari perspektif nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bersama.<sup>4</sup>

Desa Teluk Haur yang berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagian sebagai buruh di industri perkebunan kelapa sawit. Kehidupan masyarakat di desa ini sangat terkait dengan ekonomi yang berfokus pada hasil pertanian dan perkebunan, yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Karena biasanya pendapatan buruh sawit bersifat perbulan. Masyarakat Desa Teluk Haur

---

<sup>3</sup> Abdul Malik. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa' /4: 29." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2.1 (2021): h.45.

<sup>4</sup> Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan", (Yogyakarta: Deepublish,2020), h. 17-18.

sering kali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Dalam situasi ini, ikatan sosial antara para penduduk tidak hanya bersifat kekeluargaan, tetapi juga melibatkan kegiatan ekonomi seperti praktik Utang-piutang. Utang sering dijadikan solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pembelian bahan pokok hingga biaya pendidikan dan kesehatan, yang kadang tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan yang fluktuatif.

Praktik utang-piutang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan para buruh sawit di Teluk Haur. Di satu sisi, praktik ini mencerminkan kuatnya solidaritas dan semangat saling membantu, yang saling menopang dalam menghadapi kesulitan ekonomi harian. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga mengungkapkan realitas kerentanan ekonomi yang terus membayangi kehidupan mereka.

Adapun yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini untuk menjadi suatu penelitian ialah. Dalam praktik utang piutang tersebut, peminjam diwajibkan membayar tambahan sebesar Rp20.000 di luar jumlah pinjaman pokok saat pelunasan. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam Rp100.000, maka saat mengembalikan harus membayar Rp120.000. Pelunasan biasanya dilakukan setelah buruh sawit menerima upah pada awal bulan. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, peminjam tetap harus membayar tambahan Rp20.000 setiap bulan, sementara utang pokok sebesar Rp100.000 tidak berkurang dan tetap harus dibayar pada bulan berikutnya. Akibatnya, jika pada bulan pertama peminjam belum mampu melunasi utangnya, maka pada bulan berikutnya total kewajiban yang harus dibayarkan menjadi Rp140.000. Meskipun dilakukan atas dasar

kesepakatan antarindividu, praktik ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan ekonomi dan memberatkan peminjam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal mendorong buruh memilih praktik ini, meskipun berpotensi menjerat mereka dalam kesulitan ekonomi yang berkepanjangan.<sup>5</sup>

Praktik Utang piutang yang melibatkan tambahan pembayaran di luar pokok pinjaman sering kali memunculkan persoalan hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun kesadaran hukum buruh sawit. Isu ini terutama menyangkut pemahaman atas prinsip keadilan, kerelaan para pihak, serta batasan yang dibolehkan dalam muamalah. Jika dibiarkan tanpa pemahaman hukum yang memadai, praktik tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, ketergantungan ekonomi jangka panjang, serta konflik sosial di masa depan. Karenanya, penelitian tentang kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik Utang piutang menjadi krusial untuk mengungkap tingkat pemahaman mereka terhadap praktik yang dijalani beserta implikasi hukumnya.

Sehingga kesadaran buruh sawit terhadap praktik Utang piutang menjadi aspek penting yang perlu diteliti karena berkaitan dengan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban, konsekuensi ekonomi jangka panjang, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman kognitif semata, tetapi juga meliputi sikap dan tindakan yang diambil buruh sawit dalam menghadapi praktik Utang piutang. Berdasarkan latar belakang yang telah

---

<sup>5</sup> Misran, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 15 Maret 2025, pukul 20.30 WITA

dikemukakan di atas, kiranya dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang “Kesadaran Buruh Sawit Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kesadaran hukum Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengkaji apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

## D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut.:

### 1. Secara Teoritis

- a. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum ekonomi syariah dan muamalah, terutama yang berkaitan dengan akad qardh (Utang piutang).
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji permasalahan sejenis secara lebih mendalam dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi para pelaku praktik Utang piutang, khususnya buruh sawit di Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan akad Utang piutang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi lingkungan akademik Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,

khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun untuk menghindari terjadinya kekeliruan maupun perbedaan penafsiran terhadap judul dan permasalahan penelitian, serta untuk memperjelas dan memfokuskan ruang lingkup kajian. Oleh karena itu, penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku buruh dalam menyikapi praktik utang piutang yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja. Menurut Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat diukur melalui empat tahapan indikator:

- a. Pengetahuan hukum, yaitu pemahaman individu mengenai perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk ketentuan tentang perbuatan yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Seperti pengetahuan mengenai risiko akibat berutang (bunga, jatuh tempo, dan konsekuensi sosial).
- b. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai isi ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, tujuan, serta implikasi dari penerapan aturan-aturan tersebut. Seperti pemahaman

buruh mengenai konsep Utang piutang dan pemahaman tentang kemampuan membayar.

- c. Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada adanya penghargaan dan kesadaran akan manfaat hukum tersebut bagi kehidupan manusia, di mana pada tahap ini telah muncul unsur apresiasi terhadap keberlakuan aturan hukum. Seperti sikap buruh terhadap kebiasaan berutang (positif/negatif), persepsi buruh tentang pentingnya mengelola keuangan, dan penilaian terhadap manfaat dan kerugian Utang.
- d. Perilaku hukum berkaitan dengan penerapan suatu ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut berlaku secara efektif serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Praktik Utang Piutang

Utang piutang dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah harta kepada pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang setara, tanpa disertai tambahan berupa bunga atau imbalan lainnya. Akad ini dilandasi oleh tujuan tolong-menolong, yakni membantu

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 182.

pihak yang membutuhkan dana, tanpa adanya orientasi pada perolehan keuntungan materi dari transaksi pinjaman tersebut.<sup>7</sup>

### **3. Buruh Sawit**

Buruh sawit adalah individu yang secara langsung bekerja dalam kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, dan/atau pengolahan kelapa sawit di suatu perkebunan, dengan hubungan kerja berdasarkan upah harian. Pekerjaan ini meliputi aktivitas seperti merawat tanaman, memanen tandan buah segar, memuat hasil panen, dan/atau melakukan pemeliharaan lahan atau berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemberi kerja (mandor).

### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai topik yang akan diteliti. Penyusunan kajian pustaka dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus memperjelas fokus permasalahan yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, kajian pustaka diperlukan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan kajian terdahulu, yang di antaranya meliputi sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1	Andi Rahman	Perjanjian Utang Piutang di Bawah	Skripsi, Universitas Pasir	Praktik utang piutang petani–	Fokus penelitian pada hukum

<sup>7</sup> Imelia Agustin and Imam Khoiri, dkk, ‘Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis’, *INDEKS Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis CV. Merak Khatulistiwa* 2, no. 1 (2024), <https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>.

		Tangan dalam Perspektif Hukum Perdata	Pengaraian (2019)	pedagang sawit dilakukan berdasarkan kesepakatan bawah tangan dan sesuai asas kebebasan berkontrak. <sup>8</sup>	perdata dan perjanjian bawah tangan, sedangkan penelitian peneliti menekankan aspek kesadaran hukum buruh sawit.
2	Vika Arifia Putri	Tinjauan Kesadaran Hukum terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank Titil	Skripsi, IAIN Ponorogo (2024)	Kesadaran hukum masyarakat rendah meski mengetahui unsur riba; faktor ekonomi menjadi penyebab utama. <sup>9</sup>	Objek penelitian adalah masyarakat desa dalam praktik bank titil, sementara penelitian peneliti fokus pada buruh sawit.
3	Depi Lisnawati & Mik Imbah Arbaina	Praktik Perjanjian Utang antara Petani dan Agen Sawit dalam Perspektif Qardh dan ‘Urf	Jurnal At-Tahdzib Vol. 11 No. 2 (2023)	Akad utang piutang memenuhi syarat qardh dan termasuk ‘urf shahih karena tidak merugikan pihak mana pun. <sup>10</sup>	Fokus penelitian pada analisis fiqh qardh dan ‘urf, bukan kesadaran hukum buruh sawit seperti pada penelitian peneliti.
4	Yunita Candra Dewi	Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam	Skripsi, IAIN Salatiga (2022)	Masyarakat paham mengenai Utang piutang	Fokus pada masyarakat pertanian umum, bukan

<sup>8</sup> Andi Rahman, “Perjanjian Utang Piutang di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Skripsi, Universitas Pasir Pengaraian*, (2019)

<sup>9</sup> Vika Arifia Putri, “Tinjauan Kesadaran Hukum terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank Titil”, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Skripsi IAIN Ponorogo*, (2025)

<sup>10</sup> Depi Lisnawati dan Mik Imbah Arbaina, “Praktik Perjanjian Utang antara Petani dan Agen Sawit dalam Perspektif Qardh dan ‘Urf”, *Jurnal At-Tahdzib Vol. 11 No. 2 (2023)*

		Penyelesaian Utang Piutang Pupuk Dibayar dengan Hasil Panen Padi		pertanian tetapi penyelesaian masih bergantung praktik lokal tanpa keseragaman hukum tertulis. <sup>11</sup>	buruh sawit; tetapi tetap membahas kesadaran hukum Utang piutang.
5	Rahmah Ambar Sari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti	Skripsi, STAIN (2025)	Tiga pola praktik pinjam-meminjam kebun agraris; sebagian sesuai hukum syariah tetapi ada ketidakadilan dalam bagi hasil. <sup>12</sup>	Fokus pada hukum ekonomi syariah praktik pinjam-meminjam kebun, bukan kesadaran hukum buruh sawit secara spesifik.

## G. Sistematika Penulisan

Peneliti perlu menyusun sistematika penulisan secara terstruktur agar hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Adapun susunan penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian konsep dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi kesadaran hukum, akad qardh, serta

---

<sup>11</sup> Yunita Candra Dewi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penyelesaian Utang Piutang Pupuk Dibayar dengan Hasil Panen Padi", *Skripsi, IAIN Salatiga* (2022)

<sup>12</sup> Rahmah Ambar Sari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti", *Skripsi, STAIN* (2025)

teori-teori relevan yang bersumber dari buku dan literatur ilmiah yang mendukung serta menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan gambaran umum objek penelitian, pemaparan dan analisis data, serta pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran peneliti yang disusun berdasarkan temuan, pembahasan, dan simpulan akhir penelitian.